

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal karena keberagaman warisan budayanya, menurut ilmu antropologi “kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar” (Koentjaraningrat, 2015:114). Warisan budaya yang ada di Indonesia dapat berupa warisan budaya benda dan tak benda, salah satu warisan budaya yang tak benda adalah tradisi. Menurut Suanti & Lestari (2020) tradisi adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan, dan dipercaya hingga saat ini, dimana tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Salah satu tradisi yang di setiap daerah di Indonesia pasti memilikinya, tradisi itu adalah tradisi perkawinan. Hal tersebut dapat didasarkan pada manusia yang harus memenuhi berbagai macam kebutuhannya seperti kebutuhan biologis, psikologis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan akan keamanan. Dalam Koentjaraningrat, (2015:88-89) mengatakan bahwa manusia memiliki dorongan naluri yang bernama dorongan untuk hidup dan dorongan seks yang mana dorongan untuk mempertahankan hidup merupakan suatu kekuatan biologis yang ada pada semua makhluk hidup di dunia dan yang menyebabkan semua jenis makhluk mampu mempertahankan hidupnya di muka bumi, sedangkan dorongan seks adalah dorongan ini timbul setiap individu yang normal tanpa terkena pengaruh pengetahuan dan memang dorongan ini mempunyai landasan biologis yang mendorong manusia untuk membentuk keturunan demi melestarikan jenisnya.

Kemudian “manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai naluri untuk hidup berkawan sehingga dia disebut *social animal*. Sebagai *social animal* manusia mempunyai naluri yang disebut *gregariousness* yang artinya naluri manusia untuk hidup bersama atau keinginan untuk bersosialisasi” (Soekanto & Sulistyowati, 2017:22). Selain dari pada itu dalam Koentjaraningrat (2015:89) mengatakan bahwasanya pada diri manusia terdapat dorongan yang bernama dorongan untuk bergaul atau berinteraksi dengan sesama manusia, dorongan ini memang merupakan landasan biologis dari kehidupan masyarakat manusia sebagai makhluk sosial.

Perkawinan menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (peraturan pemerintah RI, 1974). Dalam Suanti & Lestari (2020) bagi suku bangsa yang memiliki adat budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam daur kehidupan dan dilaksanakannya dalam suatu upacara yang terhormat serta mengandung unsur sakral didalamnya. Suku Bugis merupakan salah satu suku yang berada di Sulawesi Selatan yang masih mempertahankan tradisi ataupun adat isitiatadnya, salah satunya yaitu tradisi perkawinannya.

Tradisi perkawinan suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan sangatlah beragam tergantung daerah asalnya ataupun dari kelompok mana tradisi perkawinan tersebut berasal. Adat istiadat dalam pelaksanaan perkawinan yang setiap daerah tentu punya ciri khas masing-masing.¹ Tradisi perkawinan suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan memanglah tidak jauh beda, namun memiliki perbedaan baik itu dari ritual ataupun simbol yang digunakan, kembali lagi pada daerah atau kelompok dari mana tradisi tersebut berasal.

Tradisi perkawinan masih dilakukan oleh masyarakat yang masih menjaga betul budaya yang ada di daerahnya, sebab dengan terus melakukan tradisi perkawinan tersebut maka tradisi tersebut tidak akan hilang walaupun ada pengaruh dari teknologi yang modern saat ini dan akan terus dilaksanakan secara terus menerus oleh generasi selanjutnya. Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat Bugis, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun menurun bahkan yang telah menjadi adat masih sukar untuk dihilangkan (Syuhada et al., 2019). Seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok bangsawan Bugis yang ada di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep yang masih mempertahankan tradisi perkawinannya.

Tradisi perkawinan pada kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep, berbeda dengan tradisi perkawinan yang ada di daerah Kabupaten Pangkep lainnya. Secara keseluruhan prosesi tradisi perkawinan yang ada di daerah Pangkep memang hampir sama, namun hal yang membedakan tradisi perkawinan kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep dengan daerah lain yang ada di Pangkep terletak pada prosesi sebelum *mappacci*². Pada proses perkawinan kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep sebelum *mappacci* memiliki ritual atau proses yang berbeda dengan daerah lain yang ada di Pangkep yang harus dilakukan, ritual atau proses itu yaitu *malekke wae* dan *malekke pacci*³.

Di dalam masyarakat Bugis khususnya kelompok bangsawan Bugis di Borong Untia Kabupaten Pangkep tersebut masih sangat memperhatikan pasangan mereka ketika ingin menikah, hal tersebut berupa kesetaraan status maupun perekonomian. Seperti yang dikatakan Millar (2018:1) pada bukunya berjudul "Perkawinan Bugis" bahwa orang Bugis pada umumnya, hal-hal yang menyangkut kedudukan status sosial individu senantiasa menjadi sumber ketegangan. Sama halnya pada acara pernikahan mereka, hal tersebut menjadi semacam ajang utama di mana standar

¹<https://buku.kompas.com/read/2905/adat-pernikahan-bugis-yang-masihdipertahankan-hingga-kini>, diakses tanggal 24 Januari 2024.

² Millar (2018:270) *mappacci* adalah upacara penyucian, sebuah upacara pembersihan untuk kedua mempelai yang berlangsung sebelum pesta perkawinan (dilakukan pada waktu malam dengan menggunakan daun *pacci*).

³ *Malekke wae* adalah prosesi pengambilan air bersih (suci) langsung dari sumber mata air untuk dicampurkan dengan daun *pacci* (daun pacar) sedangkan *malekke pacci* adalah prosesi pengambilan daun pacar di rumah adat kelompok yang telah disiapkan sebelumnya oleh indo botting calon mempelai yang akan melaksanakan prosesi *mappacci*.

yang berlaku untuk menakar status diubah atau dipertegas. Dari hal tersebutlah kita dapat mengatakan bahwasanya hal tersebut didasari karena adanya stratifikasi atau tingkatan dalam kelompok tersebut, stratifikasi sosial yang ada dalam kelompok tersebut adalah bangsawan atau Andi dan rakyat biasa. Seperti yang dikatakan Koentjaraningrat (2015:124) bahwasanya dalam masyarakat masih ada suatu kesatuan manusia yang dapat disebut golongan sosial, yaitu lapisan, atau kelas sosial. Dalam masyarakat kuno misalnya ada lapisan-lapisan seperti bangsawan, lapisan orang biasa, lapisan budak dan sebagainya. Mayoritas masyarakat yang ada di kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep, mereka memilih untuk menikah dengan sesama bangsawan walaupun mereka masih memiliki ikatan keluarga. Sehingga dalam pelaksanaan tradisi perkawinannya ketika mereka bukan bangsawan Bugis maka mereka tidak akan melakukan tradisi tersebut. Tradisi itu hanya diperuntukkan bagi *wija puangnge*⁴, baik mereka itu memiliki harta yang banyak maupun sedikit, namun ketika mereka termasuk dalam *wija puangnge* maka mereka wajib melaksanakan semua tradisi perkawinan yang ada dalam kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep.

Dari fenomena di atas telah dijelaskan bagaimana gambaran umum dari tradisi perkawinan yang ada dalam kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep. Selain dari tradisi perkawinan yang ada di Dusun Borong Untia terdapat pula tradisi perkawinan di daerah-daerah lain, seperti yang telah diteliti oleh berbagai peneliti sebelumnya.

Adapun penelitian sebelumnya yang didapat sebagai perbandingan agar diketahui persamaan dan perbedaan yang ada pada penelitian ini. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Mahmud & Jannah (2022) yang berjudul "Pertahanan Tradisi Perkawinan Suku Bugis Muncar Banyuwangi". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Muncar Banyuwangi berjalan dan bagaimana masyarakat Bugis dapat mempertahankannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian fenomenologi adalah jenis penelitian yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan suku Bugis Muncar di Banyuwangi mengalami perubahan sebagai akibat dari pengaruh globalisasi yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, tetapi beberapa tradisi, seperti *uang panai*, tetap ada.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Kasmawati et al. (2021) yang berjudul "Bentuk dan Makna Ritual *Mappacci* pada Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus di Desa Bantaeng Gantarang Kabupaten Bulukumba)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bentuk dan makna ritual upacara *mappacci* pada pernikahan bangsawan Bugis di Benteng Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Dengan tema budaya lokal, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan data dikumpulkan melalui observasi, rekaman, catatan, dan wawancara. Studinya menunjukkan bahwa ritual *mappacci* memiliki makna bahwa calon mempelai harus menjaga hatinya bersih untuk hari berikutnya, mengharapkan pernikahan berlangsung selamanya, meminta doa dan restu dari keluarga, dan menginginkan calon mempelai

⁴ Wija puangnge: keturunan berdarah biru (ningrat).

hidup dengan kebahagiaan seperti orang-orang yang meletakkan pacci di atas tangannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman (2022) yang berjudul “Penyerahan *Penne Anreang* dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis Pare-Pare: Kajian Gender dan Hukum Islam” bertujuan untuk mengungkapkan makna filosofis dari tradisi penyerahan *Penne Anreang* dalam perkawinan adat Bugis Parepare dalam kaitannya dengan gender dan Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini mencoba mengungkap hubungan antara tradisi dan makna simbol adat dalam perkawinan adat Bugis dan hubungannya dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan etnografi dengan pendekatan kualitatif deskriptif, untuk mengumpulkan data lapangan dari observasi tentang praktik perkawinan adat Bugis. Studi ini menemukan bahwa tradisi penyerahan *Penne Anreang* dalam perkawinan Bugis Pare-pare memiliki makna filosofis terkait gender dan hukum Islam. Tradisi ini menggunakan simbol seperti beras, telur, kunyit, asam, garam, dan angka 7, yang mengandung pesan moral dan harapan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum islam dapat diterapkan pada kearifan lokal di masyarakat Bugis.

Penelitian yang dilakukan oleh mutmainnah (2022) yang berjudul Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo)”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan masyarakat terhadap pernikahan adat darah biru pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo, serta melegitimasi hukum islam yang bersumber dari hadis yang relevan dengan pokok permasalahan. Metode yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah metode penelitian deskriptif analisis, dan menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif. Hasil dari penelitian adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan adat darah biru, serta melegitimasi hukum islam yang relevan dengan adat tersebut, selain itu memberikan implikasi dan saran terkait tradisi adat pernikahan pada masyarakat Bugis dengan harapan agar tradisi ini tetap dipertahankan dan tidak dilupakan, serta agar masyarakat memahami dan mematuhi adat istiadat pernikahan serta syariat islam.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwis (2022) berjudul “Tradisi Uang *Panai* dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)” yang berfokus pada makna, nilai, sejarah, dan faktor yang memengaruhi tingginya *uang panai*, selain itu terfokus pada dampak positif dan negatif dari tradisi *uang panai*. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah kualitatif dengan menggunakan teori Soejono Soekanto tentang stratifikasi sosial, penelitian ini mengumpulkan data dari hasil pengamatan, referensi, dan jurnal. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwasanya *uang panai* merupakan tradisi yang melekat dalam suku Bugis yang memiliki nilai simbolis, selain itu penelitian ini juga membahas faktor yang memengaruhi tingginya *uang panai* seperti pendidikan, keturunan, kekayaan, dan ekonomi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Mariana et al. (2020) yang berjudul “*Jennang*, Manajerial Tradisional dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep” yang bertujuan untuk mengetahui model dan karakteristik manajerial tradisional yang diterapkan oleh jennang dalam pernikahan adat Bugis di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa Hasil dari penelitian pada jurnal tersebut adalah bahwa model manajerial tradisional jennang dalam tradisi pernikahan adat Bugis di kecamatan Segeri adalah menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, di mana setiap pekerjaan dilakukan berdasarkan tradisi dan setiap keputusan yang diambil oleh jennang selalu mengikuti pengalaman. Selain itu, jennang juga memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jumlah sumber daya yang akan digunakan.

Berikutnya penelitian dari Islamiyah et al. (2021) berjudul “Status Sosial dan Jumlah *Uang Panai* pada Proses Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelapisan sosial suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, serta untuk mengetahui keterkaitan antara status sosial dan jumlah *uang panai* pada proses perkawinan suku Bugis pada wilayah tersebut, penelitian ini juga membahas mengenai tradisi *uang panai* dalam perkawinan suku Bugis, serta bagaimana faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan kondisi fisik calon mempelai wanita memengaruhi penentuan jumlah *uang panai*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan informan dan melakukan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelapisan sosial suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros terdiri atas tiga lapisan, yaitu *puang*, *daeng*, dan *ata* dan dalam penentuan jumlah *uang panai*, tinggi rendahnya tidak terlalu dipengaruhi oleh status sosial seseorang dalam suku Bugis apabila tidak ditunjang dengan faktor pendidikan, ekonomi yang baik, dan kondisi fisik calon mempelai wanita.

Penelitian yang dilakukan oleh Marfiani (2022) berjudul “Tradisi dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo ‘Ritual *Manre Lebbe* (Khatam Al-Qur’an) dan *Mappacci*” yang bertujuan agar kita bisa tahu tanggapan masyarakat mengenai tradisi pernikahan yang ada pada masyarakat suku Bugis Wajo khususnya di desa Anabanua, Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo dan juga untuk mengetahui tata cara pelaksanaan ritual *manre lebbe* dan *mappacci* di desa Anabanua Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo. Jenis penelitian yang dipakai dalam jurnal ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu Ritual *Manre lebbe* (khatam Al-Qur'an) dan *Mappacci* pada tradisi dalam pernikahan masyarakat suku Bugis wajo merupakan salah satu ritual yang dilakukan oleh calon pengantin masyarakat suku Bugis Wajo pada saat malam *Tudang Penni* sedangkan *Mappacci* merupakan salah satu ritual adat Bugis yang dilakukan sebelum acara akad nikah dilaksanakan keesokan harinya.

Hal yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas yaitu terletak pada kelompok bangsawannya dan pelaksanaan tradisi perkawinannya, dimana kelompok bangsawan yang dimaksud ini berlokasi di

Kabupaten Pangkep di salah satu dusun yang bernama Dusun Borong Untia. Kelompok bangsawan yang ada di dusun tersebut masih mempertahankan semua tradisi yang mereka miliki mulai dari mereka lahir sampai mereka meninggal hal tersebut merupakan hal yang unik karena di era sekarang sangat sulit mempertahankan semua kebudayaan yang ada dalam suatu kelompok namun kelompok bangsawan Bugis yang ada di dusun tersebut mampu mempertahankan semua kebudayaannya. Seperti yang dikatakan (Koentjaraningrat, 2015:112) dalam bukunya bahwasanya terjadinya perubahan dalam suatu generasi manusia tidak sama cepatnya pada kelompok manusia satu dengan kelompok manusia lainnya, ada yang mengalami perubahan yang lambat adapula yang mengalami perubahan yang cepat dari proses perubahan yang berbeda-beda menyebabkan timbulnya ragam kesatuan hidup manusia yang berada di muka bumi ini, dari hal tersebut saya tertarik untuk membahas tradisi perkawinan mereka yang mana tradisi perkawinan mereka juga memiliki perbedaan dengan tradisi perkawinan bangsawan Bugis yang ada di setiap daerah.

Sesuai dengan fenomena yang sudah saya jelaskan yang mana hal tersebut data awal yang saya dapatkan melalui observasi, maka saya tertarik untuk membahas sistem aturan yang ada dalam kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia pada saat berlangsungnya tradisi perkawinan, saya juga tertarik pada pelaksanaan tradisi perkawinan yang membedakan kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia dengan yang lain dan yang terpenting saya sangat tertarik mengapa tradisi perkawinan tersebut masih bertahan di era yang sangat modern ini. Berdasarkan hal tersebut saya tertarik melakukan penelitian dengan judul "Perkawinan Kelompok Bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep".

1. 2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Stratifikasi sosial

Menurut Pitirin A. Sorokin dikutip oleh Magfira (2022) bahwasanya stratifikasi sebagai pembedaan penduduk atau anggota masyarakat kedalam kelas-kelas secara hierarkis. Menurut Lenski, 1966; Weber, 1968; Lawang, 2004 dikutip Tahara (2014:16) bahwasanya secara umum tiga kriteria dasar dalam menganalisis stratifikasi masyarakat dalam tiga dimensi yakni: privilese, kekuasaan, dan prestise. Privilese, dalam dimensi ini orang dibedakan dari orang lain dilihat melalui banyaknya mereka mengumpulkan sumber-sumber ekonomi, atau privilese, dimensi kedua stratifikasi sosial adalah kekuasaan yakni kemampuan untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang bahkan dapat bertentangan atau melawan suatu keadaan. Dimensi ketiga adalah prestise berupa penghargaan sosial, perhatian, atau kebanggaan yang masyarakat berikan kepada orang.

Dalam kehidupan masyarakat terbagi menjadi dalam 2 sistem lapisan, sistem lapisan tersebut dapat berupa sistem lapisan bersifat tertutup (*closed social stratification*) dan terbuka (*open social stratification*). Sistem lapisan yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan pindahnya seorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas atau ke bawah. Satu-satunya cara untuk menjadi anggota suatu lapisan tersebut adalah kelahiran. Sedangkan sistem lapisan

terbuka setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan di bawahnya (Soekanto & Sulistyowati, 2017:200). Dalam masyarakat Bugis terdapat tiga jenis ikatan kekerabatan yaitu yang ditentukan oleh kelahiran, perbikahan, dan ikatan patron-klien, masing-masing jenis ikatan kekerabatan menjadi faktor penilaian dalam menentukan kedudukan sosial seorang individu, baik yang bersifat warisan maupun melalui pencapaian. Kategori pertama lebih tegas menentukan status keturunan seseorang hanya lewat kelahiran namun status capaian orangtua, dan bahkan kakek-nenek, bibi dan paman langsung, dalam beberapa tingkatan menurun pula kepada anak-anak. Kategori yang kedua terjalin dari pernikahan bergantung pada status kelahiran seseorang, dan dimodifikasi oleh pencapaiannya. Kategori yang ketiga ditentukan oleh ikatan pribadi yang dijalin dengan tokoh-tokoh terkemuka, yang sering berasal dari kalangan bangsawan, orang Bugis biasanya menyebut tokoh masyarakat seperti itu sebagai orang yang dituakan atau *'tau matao'* (Millar, 2018:7).

Salah satu negara yang sudah sangat lama menerapkan pelapisan kasta pada masyarakatnya adalah India. Sistem kasta di India telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Di India istilah kasta dapat disebut sebagai *yati* (Soekanto & Sulistyowati, 2017:200). Seperti pula yang dikatakan Koentjaraningrat (2015:140) bahwasanya banyak masyarakat di dunia kedudukan dan individu ditentukan oleh lapisan masyarakat atau kelas sosial tempat mereka dilahirkan. Di banyak tempat di India terutama di daerah pedesaan, di mana sistem kasta masih kuat, kedudukan individu digariskan oleh kasta tempat ia dilahirkan. Masyarakat Bugis memiliki lapisannya tersendiri sebelum Belanda ke Indonesia diantaranya pertama *ana'karung* yang artinya lapisan kaum kerabat raja, kedua *to-maradeka*, berarti lapisan orang merdeka, dan yang ketiga *ata* berarti lapisan budak.⁵

Suatu negara dengan beragam suku bangsa, seperti Indonesia terdapat lapisan sosial yang berlaku untuk seluruh negara, selain itu juga terdapat sistem-sistem pelapisan sosial yang hanya berlaku untuk tiap suku bangsa dalam negara, pelapisan sosial di Bali yang berwujud kasta Brahmana, Satriya, Vaisya, dan Sudra, tidak berlaku misalnya dalam adat-istiadat Sunda, Minangkabau, Aceh, Timor atau lainnya (Koentjaraningrat, 2015:115). Sulawesi Selatan juga salah satu daerah di Indonesia yang dalam kehidupannya masih menerapkan adanya pelapisan dalam masyarakat. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam memang merupakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan (Magfirah, 2022). Magfirah (2022) juga mengatakan bahwa sistem stratifikasi sosial masyarakat Bugis Makassar sejak dahulu telah memberikan posisi yang istimewa dan kedudukan yang strategis terhadap kaum bangsawan sebagai elite jika dibandingkan kelompok masyarakat

⁵ <https://tirta.id/kenali-kebudayaan-suku-bugis-sistem-kepercayaan-hingga-kekerabatan-gjv5>,

diakses tanggal 27 April 2024.

lainnya dalam struktur sosial yang ada. Para bangsawan tersebut menjadi pemimpin tertinggi dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. Stratifikasi masyarakat Bugis-Makassar dibagi berdasarkan kasta-kasta atau golongan-golongan dan kasta-kasta atau golongan-golongan tersebut dianggap sebagai faktor penting yang menguasai sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan religius masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, masyarakat Sulawesi Selatan terkenal sebagai masyarakat yang sangat ketat mempertahankan aturan pelapisan sosial.

Kelompok bangsawan dalam masyarakat Sulawesi Selatan dapat dibedakan atas dua kelompok yaitu: (1) Kelompok bangsawan yang sudah modern; (2) Kelompok bangsawan yang masih mempertahankan primordial yang sangat tinggi. Kelompok bangsawan yang sudah modern adalah mereka yang sudah mau membuka diri dengan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kehidupan lingkungan pekerjaan. Hal ini terjadi karena mereka pada umumnya memiliki pendidikan yang cukup tinggi dan mampu menyekolahkan anak-anaknya keluar Sulawesi Selatan, seperti kota-kota besar di Pulau Jawa. Sementara itu, kelompok bangsawan yang masih mempertahankan primordial yang sangat tinggi adalah mereka yang dalam kehidupannya masih “agak tertutup”, tidak begitu peduli dengan pentingnya pendidikan, mereka terlalu kuat ikatan emosional masa lalu (Magfirah, 2022).

1.2.2 Tradisi perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat sakral. Pada dasarnya manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan. Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal (Suryani, 2019). Menurut Rahima & Mardianti (2021) perkawinan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan menjadi suami istri dalam mengucapkan ijab kabul kemudian menjadi hubungan yang sah dalam agama islam. Perkawinan dilakukan apabila laki-laki dan perempuan sudah siap lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. “Selain itu menikah memiliki fungsi yang sangat besar yakni menjaga keturunan” (Khairuddin, 2020). Perkawinan juga sangat dibutuhkan untuk mempererat kekerabatan antar masyarakat, dalam bukunya Koentjaraningrat (2015:134-135) mengatakan bahwasanya pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan, yaitu yang sering disebut *kinship* atau *domestic institution*. Contoh : perkawinan, tolong-menolong antarkerabat, pengasuhan anak-anak, sopan santun pergaulan antarkerabat, sistem istilah kekerabatan dan sebagainya.

Di setiap daerah memiliki tradisi perkawinan yang berbeda-beda namun dari perbedaannya tersebut mereka memiliki makna dan nilai tersendiri. Dalam tradisi perkawinan selalu kita temukan serangkaian ritual, upacara, dan simbol yang khas dari suatu daerah. Seperti halnya di Sulawesi Selatan terdapat suku Bugis yang dimana dalam pelaksanaan tradisi perkawinan suku Bugis terdapat salah satu perlengkapan yang harus disediakan dalam pelaksanaan ritualnya, perlengkapan

tersebut adalah pucuk daun pisang sebagai simbol kehidupan. Pisang adalah simbol serbaguna karena seluruh bagian dari pohon pisang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pisang merupakan tanaman produktif karena sekali kita menanam pisang, akan tumbuh dan berkembang, patah tumbuh hilang berganti. Sama halnya dengan manusia hidup dan berkembang dari generasi ke generasi melalui perkawinan (Marfiani, 2022).

Perkawinan dalam adat budaya suku Bugis merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Suatu perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, melainkan juga melibatkan berbagai pihak (Kasmawati et al., 2021). Suatu tradisi perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan adat yang telah ditetapkan dalam daerah, komunitas, ataupun kelompoknya masing-masing. “Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku, bertujuan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita agar memiliki perilaku yang baik dan tidak tercela (belum bahadat), menata kehidupan rumah tangga yang baik sejak dini, santun, beradab, dan bermartabat, menetapkan status sosial dalam masyarakat sehingga ketertiban masyarakat tetap terpelihara” (Sriyana & Hiskiyya, 2020). Ada lima proses utama dalam sebuah perkawinan di masyarakat Bugis: pelamaran, pertunangan, pernikahan, pesta perkawinan, dan pertemuan resmi berikutnya (Millar, 2018:85).

Dalam buku Millar (2018:171-209) berjudul “Perkawinan Bugis” menjelaskan juga berbagai macam perkawinan bugis diantaranya perkawinan *tau matoa*⁶ dan perkawinan orang biasa, kemudian dalam bab yang membahas perkawinan orang biasaa terbagi lagi menjadi perkawinan orang kebanyakan (Average-Status) dan pernikahan orang berstatus rendah. Dalam perkawinan *tau matoa* pesta-pesta dalam perkawinannya dijadikan ajang pertunjukan yang memamerkan secara rumit persaingan dan hierarki sedangkan bagi masyarakat Bugis pernikahan orang biasa adalah perhelatan menyenangkan namun membosankan, sebab tidak melibatkan perhatian orang secara mendalam atau menarik kecuali mereka yang hidupnya menerima pengaruh langsung oleh penambahan dua pasang mertua, hanya hubungan horizontal yang berubah.

Secara umum ada beberapa tahapan atau tata cara perkawinan adat Bugis yang pertama *mammanu'manu'*, Ini adalah tahapan paling pertama dari prosesi pernikahan adat Bugis. Pada fase ini, pihak keluarga dari calon mempelai pria akan berusaha mencari jodoh terbaik bagi anak mereka dengan memperhatikan sejumlah kriteria. Kedua itu *mappese-pese* pada dasarnya, *mappese-pese* dalam

⁶ Millar (2018:277) *tau matoa* adalah pemimpin terkenal, yang biasanya berasal dari kalangan bangsawan, memiliki pengikut, biasanya terdiri dari keluarga dua belah pihak, dengan kewenangan, kebijaksanaan, berani, dan karakter dalam berbicara. *Tau matoa* bisa dari kamu laki-laki atau perempuan, dan biasanya diakui sebagai *to matoa* ketika baru dewasa.

prosesi pernikahan adat Bugis adalah sebuah langkah pendekatan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sang perempuan. Ketiga yaitu *massuro* atau lamaran, keluarga dari pihak laki-laki akan mengutus seseorang yang paling dipercayai sebagai *mabbaja laleng* atau perintis jalan. Juru bicara yang ditunjuk haruslah memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal negosiasi, mengingat acara pertemuan antar kedua keluarga ini juga akan membahas tentang besaran jumlah *uang panai*. Keempat *mappettuada* Setelah prosesi lamaran dilakukan, saatnya untuk menentukan *tanra esso* (tanggal pelaksanaan pernikahan), *sompa* (mahar), dan *doi menre* (uang belanja). Kelima *mappasau botting* adalah ritual perawatan yang dilakukan secara privat oleh calon mempelai wanita sebelum hari pernikahannya. Tradisi ini umumnya memakan waktu hingga tiga hari berturut-turut sampai tibanya hari H. keenam *mappanre temme* dalam bahasa Bugis, *mappanre* berarti memberi makan, sementara *temme* adalah tamat. *Mappanre temme* merupakan sebuah kebiasaan dari masyarakat Bugis yang selalu memberi apresiasi terhadap orang yang berhasil khatam Al-Qur'an dengan cara diberi makan. Ketujuh *mappacci*, malam harinya setelah *mappanre temme* usai dilaksanakan, terdapat prosesi pernikahan adat Bugis yang disebut *mappacci*. Ritual ini memiliki makna bahwa kedua calon pengantin perlu disucikan jiwa dan raganya dari segala keburukan yang pernah dilakukan. Kedelapan *mappasili* merupakan prosesi siraman yang dilakukan dalam pernikahan adat Bugis. Kesembilan *mappenre boting dan madduppa boting*, *Mappenre boting* adalah prosesi pengantaran mempelai pria ke rumah sang mempelai wanita dengan iring-iringan tanpa kehadiran orang tua. Terdapat pula ritual penyambutan kedatangan mempelai pria (*madduppa boting*) yang dilakukan oleh dua orang remaja perempuan dan laki-laki, wakil orang tua dari mempelai perempuan, dan seorang penebar *wenno*. Kesepuluh *mappasikarawa*, setelah akad nikah, sang mempelai pria akan dituntun untuk menuju kamar pribadi pengantin guna menemui istri yang telah dipinangnya. Keseblasan *mapparola* adalah kunjungan balasan dari mempelai wanita yang bertandang ke kediaman pihak mempelai laki-laki. Ia mengunjungi keluarga suaminya seraya membawa sarung tenun sebagai bentuk hadiah pernikahan bersama iring-iringannya. Dan terakhir ziarah dan *massita beseng*, Ziarah ke makam leluhur umumnya dilakukan oleh pasangan pengantin satu hari setelah berakhirnya upacara pernikahan. Rangkaian prosesi perkawinan adat Bugis kemudian ditutup dengan *massita beseng* yang merupakan pertemuan antar kedua keluarga pengantin untuk mempererat tali silaturahmi.⁷

1.2.3 Kelompok sosial

Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan juga suatu

⁷<https://www.bridestory.com/id/blog/12-rangkaian-prosesi-pernikahan-adat-bugis-yang-penuh-makna-mendalam>, diakses tanggal 28 April 2024.

kesadaran untuk saling menolong (Sekanto & Sulistyowati, 2017:102). Pada dasarnya, pembentukan kelompok dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Kita sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu bentuk kerja sama kita dengan orang lain yaitu dengan membentuk kelompok sosial (Saidang & Suparman, 2019). Claude Levi-Strauss, seorang ahli antropologi menyatakan bahwa kelompok sosial adalah tempat di mana individu melibatkan diri dalam praktik sosial dan jaringan hubungan yang kompleks. Levi-Strauss menekankan pentingnya interaksi di dalam kelompok sosial sebagai sarana bagi individu untuk memahami dan membangun makna atas realitas sosial.⁸

Telah dijelaskan juga pada buku yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi oleh (Koentjaraningrat, 2015) bahwa bukan hanya makhluk manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain yang hidup bersama individu-individu sejenisnya dalam sebuah kelompok. Adapun ciri khas kehidupan berkelompok yaitu pertama pembagian kerja yang tetap antara berbagai macam subkesatuan atau golongan individu dalam kelompok untuk melaksanakan berbagai macam fungsi hidup, kedua ketergantungan individu kepada individu lain dalam kelompok sebagai akibat dari pembagian kerja, ketiga yaitu kerja sama antarindividu yang disebabkan karena sifat ketergantungan tadi, keempat adalah komunikasi antarindividu yang diperlukan guna melaksanakan kerja sama tadi dan yang terakhir diskriminasi yang diadakan antara individu-individu warga kelompok dan individu-individu dari luarnya (Koentjaraningrat, 2015:109).

Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa, sudut atau dasar berbagai kriteria ukuran. Dalam analisis seorang sosiolog Jerman, Georg Simmel dimulai dengan bentuk terkecil terdiri dari satu orang sebagai fokus hubungan sosial yang dinamakannya *monad*. Kemudian analisis dikembangkan lebih jauh oleh Leopold von Wiese dan Howard Becker. Ukuran lain yang diambil atas dasar derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut, beberapa sosiologi memerhatikan pembagian atas dasar kelompok-kelompok dimana anggota-anggotanya saling mengenal, seperti keluarga, rukun tetangga, desa. Kemudian dikembangkan lagi oleh F. Stuart Chapin, bahwasanya ukuran lainnya adalah kepentingan dan wilayah, dimana suatu komunitas (masyarakat setempat) misalnya merupakan kelompok-kelompok atau kesatuan-kesatuan atas dasar wilayah yang tidak mempunyai kepentingan khusus atau tertentu. Berlangsungnya suatu kepentingan merupakan ukuran lain bagi klasifikasi tipe-tipe sosial. Suatu kerumunan misalnya merupakan kelompok yang hidupnya sebentar saja karena kepentingannya pun tidak berlangsung lama, lain halnya dengan kelas atau komunitas yang kepentingannya secara relatif bersifat tetap atau permanen (Sekanto & Sulistyowati, 2017:102-103).

⁸<https://redasamudera.id/definisi-kelompok-sosial-menurut-ahli/#:~:text=Sementara%20itu%2C%20menurut%20ahli%20antropologi%2C%20kelompok%20sial%20dapat,organisasi%20sosial%20yang%20memiliki%20aturan-aturan%20tertentu%20dalam%20interaksinya>, diakses tanggal 28 April 2024

1.3 Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Sesuai fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka fokus dari penelitian ini yaitu prosesi perkawinannya dan menitikberatkan pada prosesi sebelum *mappacci* pada tradisi perkawinan kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia. Karena dalam proses sebelum *mappacci*lah terdapat pembeda antara tradisi perkawinan kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia dengan tradisi perkawinan kelompok lain. Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, maka fokus tersebut diuraikan dalam tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem aturan dalam tradisi perkawinan kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep?
3. Faktor-faktor apa yang mendukung tradisi perkawinan kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep Sehingga masih bertahan sampai saat ini?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Menjelaskan sistem aturan dalam tradisi perkawinan bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep.
2. Menjelaskan pelaksanaan perkawinan bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep.
3. Menjelaskan faktor-faktor yang mendukung tradisi perkawinan bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep sehingga masih bertahan sampai saat ini.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat akademik

Manfaat akademik, yaitu dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu antropologi dan ilmu sosial humaniora dan menambah pengetahuan mengenai tradisi perkawinan dalam konteks kelompok bangsawan Bugis. Selain dari itu penelitian ini dapat menghasilkan literatur baru yang dapat digunakan oleh para akademis, peneliti, dan mahasiswa serta bermanfaat untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai permasalahan terkait.

1.5.2 Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian warisan budaya khususnya dalam konteks tradisi perkawinan. Penelitian ini berkontribusi bagi masyarakat lokal khususnya masyarakat Bugis di Dusun Borong Untia, hasil penelitian ini dapat menjadi dokumentasi tertulis mengenai tata cara dan nilai-nilai dalam tradisi perkawinan bangsawan Bugis. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran budaya serta mendorong upaya pelestarian tradisi lokal di tengah arus

perubahan sosial. Bagi pemerintah daerah penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam merancang kebijakan pelestarian budaya, khususnya dalam bidang adat dan tradisi pernikahan. Hasil kajian ini juga berpotensi mendukung program-program pariwisata berbasis budaya yang mengangkat keunikan tradisi lokal sebagai daya tarik.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mana penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Nasution, 2023). Jenis penelitian ini tidak terfokus pada pengumpulan dan analisis data melainkan penelitian ini menekankan pada kompleksitas fenomena yang diteliti ataupun menekankan pada analisa atau deskriptif. Seperti yang dikatakan Jaya (2020) dalam bukunya bahwasanya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian ini yang tidak tertaut pada angka sehingga dalam melakukan pengkajian terhadap tradisi perkawinan komunitas bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia, Kabupaten Pangkep akan lebih mudah untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan etnografi, dimana etnografi ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan mendokumentasikan budaya atau masyarakat dari sudut pandang orang di dalamnya, dalam pendekatan ini melibatkan partisipasi langsung peneliti dalam kehidupan sehari-hari suatu komunitas atau kelompok yang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang dalam terkait data yang ingin dicari. Metode Penelitian ini mengharuskan kita melakukan perjalanan ke lokasi atau komunitas tertentu dan tinggal di sana untuk jangka waktu yang cukup lama, mungkin beberapa bulan atau bahkan tahunan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara orang-orang di sana hidup, berbicara, dan berinteraksi satu sama lain.⁹ Marzali (2005 : 42) dalam Yusanto (2020) mengungkapkan bahwa etnografi merupakan ciri khas antropologi artinya etnografi merupakan metode penelitian lapangan asli dari antropologi.

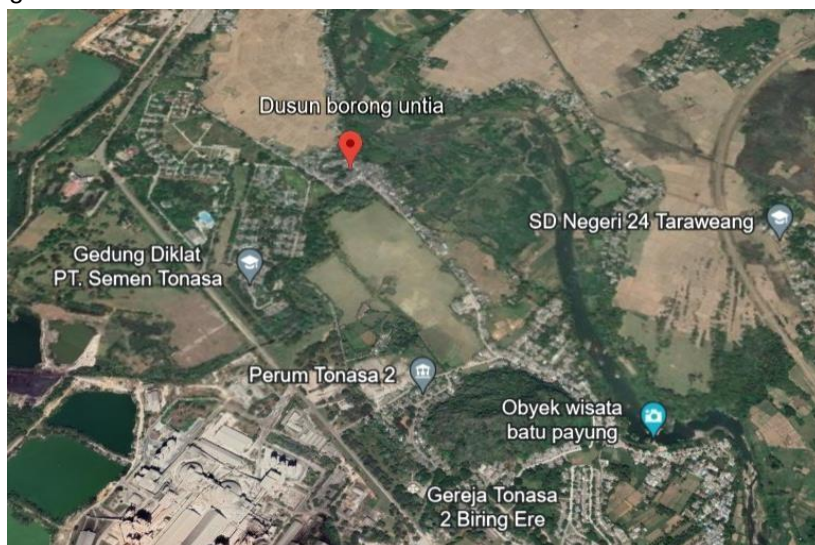
Penelitian ini melalui beberapa proses yang sangat panjang. Tahap awal yang saya lakukan mendatangi Dusun Borong Untia dan bertemu salah satu ketua yayasan to Manurung yang dimana orang tersebut direkomendasikan salah satu teman saya yang tinggal di sana, setelah berbincang banyak dengan ketua yayasan tersebut dan saya sudah menemukan hal yang menarik dan berbeda dari tradisi perkawinan mereka dengan tradisi perkawina yang ada di tempat lain maka saya menetapkan hal tersebut sebagai gambaran awal saya untuk meneliti. Setelah hal tersebut dilakukan barulah saya mempersiapkan administrasi berupa pengurusan surat yang dimulai dari

⁹ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-etnografi-arti-manfaat-metode-dan-contohnya/>, diakses tanggal 22 januari 2022

pengurusan atau pengambilan surat permohonan izin melakukan penelitian atau wawancara dari Departemen Antropologi Universitas Hasanuddin, setelah itu surat tersebut di unggah secara daring ke situs pengurusan izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan (DPM-PTSP Prov.SulSel). Setelah berkas tersebut di unggah kemudian kita menunggu paling lama sehari dan muncullah surat izinnya di email kita, setelah mendapatkan surat izin tersebut kemudian saya membawanya lagi ke DPM-PTSP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar saya mendapatkan surat izin penelitian untuk turun di Dusun Borong Untia.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Borong Untia, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep karena Dusun tersebut salah satu Dusun yang berada di Desa Biring Ere yang mayoritas penduduknya keturunan dari Andi atau puang dan kelompok mereka masih mempertahankan tradisi perkawinannya hingga sekarang.



Gambar 1. Lokasi Penelitian (Sumber: Google Earth)

Fenomena tradisi perkawinan tersebut sebenarnya sudah lama saya amati karena saya bertempat tinggal tidak jauh dari dusun tersebut terlebih lagi saya juga mempunyai banyak teman di dusun Borong Untia tersebut. Jadi saya bisa mengatakan bahwa pengumpulan data sebenarnya sudah lama saya lakukan namun secara administratif waktu penelitian itu dimulai pada tanggal 1 Mei s/d 21 Agustus sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan oleh DPM-PTSP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2.3 Informan Penelitian

Penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive*, diantaranya melibatkan bangsawan Bugis yang ada di Dusun Borong Untia terutama mereka yang mengetahui tradisi perkawinannya, kemudian orang yang tidak termasuk dalam kelompok bangsawan namun bertempat tinggal di dusun tersebut seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat.

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	Andi aswar tunggu	Laki-laki	28	Karyawan swasta
2.	Andi niras ariesti	Perempuan	22	Pegawai
3.	Andi isnar ayu ningrat	Perempuan	25	Ibu Rumah Tangga (IRT)
4.	Andi ocha batari oja	Perempuan	28	Guru
5.	Andi isran eka rate	Laki-laki	31	Karyawan swasta
6.	Andi fitriani	Perempuan	33	Ibu Rumah Tangga (IRT)
7.	Andi dila cendra dita	Perempuan	24	Guru
8.	Andi illa mattarau	Laki-laki	23	Karyawan swasta
9.	Andi tenri ani	Perempuan	48	Ketua yayasan to manurung
10.	Bakri salim	Laki-laki	50	Karyawan (tokoh agama)

Tabel 2.1 Daftar Informan Penelitian

Sumber: Olahan Penulis, 2025

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan datanya adalah pengamatan (*observation*) dan wawancara mendalam, yang dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1 Pengamatan (*Observation*)

Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan yaitu turun langsung di lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi. Observasi ini dilakukan agar saya dapat melihat langsung dan mengamati secara langsung ritual yang ada pada tradisi perkawinan bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep selain itu saya juga dapat melihat pengaruh stratifikasi terhadap prosesi tradisi perkawinan. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran langsung masalah yang diteliti dengan cara mengamati. Teknik pengumpulan data kualitatif melalui observasi sangat relevan untuk mendapatkan pola perilaku dan peristiwa yang dibutuhkan untuk mendalami masalah penelitian (Ridiliadi. M et al., 2019).

2.4.2 Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam berbagai bentuk mulai dari percakapan informal guna membangun pendekatan dengan informan, hingga wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait tradisi yang dilakukan dalam suatu komunitas. Hal hal yang akan saya cari tahu secara mendalam terkait stratifikasi atau tingkatan yang ada pada kelompok bangsawan Bugis tersebut dan pengaruh stratifikasi terhadap tata aturan dari tradisi perkawinan bangsawan Bugis tersebut, kemudian saya akan mencari tahu secara mendalam hal-hal yang membedakan kelompok bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep dengan kelompok lain terkait tradisi perkawinannya dan tidak lupa juga saya akan mencari data terkait struktur apa yang mendukung tradisi perkawinan bangsawan Bugis di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep sehingga masih bertahan sampai saat ini.

2.5 Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data melalui pengamatan (*observation*) dan wawancara mendalam selanjutnya adalah analisis data. Data ini dianalisis dengan cermat dan dikelompokkan sesuai dengan tema-temanya seperti stratifikasi yang ada di Dusun Borong Untia Kabupaten Pangkep, ritual maupun tata aturan yang ada dalam tradisi perkawinan, dan eksistensi dari tradisi tersebut. Setelah tahap analisis data selesai perlu dilakukan lagi pemeriksaan ulang untuk memastikan hasil dari analisis sudah valid dan dapat diinterpretasikan dengan baik dan benar. Proses interpretasi data adalah langkah penting dalam menjawab pertanyaan penelitian, dan hasilnya akan menjadi dasar untuk merumuskan kesimpulan mengenai penelitian ini.

2.6 Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mempunyai persetujuan atau perizinan dalam melakukan penelitian yang di mana saya mengurus terlebih dahulu suratnya di Departemen Antropologi Universitas Hasanuddin kemudian ditembuskan ke pemerintah Provinsi Sulawesi selatan setelah terbit surat dari Provinsi saya membawanya ke pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Setelah mempunyai surat izin turun lapangan ke dusun terbut maka saya mulai memperkenalkan identitas dan maksud kedatangan saya atau peneliti terkait fokus yang akan diteliti. saya juga harus memastikan kesediaan informan terlebih dahulu sebelum melakukan proses rekaman dalam wawancara serta pengambilan gambar yang dilakukan oleh peneliti atau saya. Kemudian tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada informan atas kesediannya. Kegiatan ini sangat penting agar hasil dari penelitian yang telah dilakukan tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan penulis dalam penulisan hasil penelitian ini.